
LAPORAN TAHUNAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2018**



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. RA Kartini Nomor 1 Telp. (0285) 392219 Batang Provinsi Jawa Tengah 51215

Homepage : www.ppid.batangkab.go.id | Email : ppid@batangkab.go.id

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	3
I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	4
a. Kebijakan	4
b. Sarana dan Prasarana	5
c. Kondisi Sumber Daya Pengelola	5
d. Anggaran dan Penggunaannya	6
e. Kegiatan yang Dilaksanakan	6
II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	7
III. Rincian Pelayanan Informasi Publik Masing – Masing Badan Publik Tahun 2018	8
IV. Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	10
V. Prestasi	11
VI. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi	11
VII. Saran dan Kesimpulan	12
VIII. Penutup	13

Lampiran

Dokumentasi kegiatan PPID Tahun 2018

PENDAHULUAN

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang tersebut Pemerintah Kabupaten Batang membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID yaitu pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan publik, yang dibentuk untuk mewujudkan pelayanan informasi secara cepat, tepat dan sederhana; sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 14 tahun tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Batang telah dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Batang Nomor : 485.2/107/2011 tanggal 7 Maret 2011 dan telah diperbaharui beberapakali, terakhir dengan Surat Keputusan Bupati Batang Nomor : 485.2/187/2017 tanggal 6 Februari 2017.

Penyusunan Laporan ini sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dari PPID atas penyelenggaraan dan pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Batang periode Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

**An. Kepala Dinas Kominfo
Kabupaten Batang
Kabid IKP
Selaku PPID Utama**



PUJISETYOWATI, SH
NIP. 19701212 199203 2 003

**Laporan Tahunan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pemerintah Kabupaten Batang
Tahun 2018**

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

a. Kebijakan

Dasar pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Batang dibentuk berdasarkan :

- a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- d. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik.
- e. Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
- f. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
- g. Peraturan Bupati Batang Nomor 34 tahun 2013 tanggal 6 Agustus 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Batang.
- h. Surat Keputusan Bupati Batang Nomor : 485.2/240/2013 tanggal 28 Maret 2013 dan telah diperbaharui beberapakali, terakhir dengan Surat Keputusan Bupati Batang Nomor : 485.2/187/2017 tanggal 6 Februari 2017

Dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik, PPID Kabupaten Batang memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu.
- b. Meyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik.
- c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik.
- d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan.

- e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi, dan
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh masyarakat.

b. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup PPID Pemerintah Kabupaten Batang telah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana. Fasilitas yang tersedia adalah meja permohonan Informasi dan perangkat komputer yang berada di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang.

Sarana dan prasarana yang ada di PPID Kabupaten Batang hingga akhir tahun 2018, sebagai berikut :

No	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Wirreles merk Road master	1	Baik
2	AC merk Changhong	1	Baik
3	Meja Pelayanan	2	Baik
4	Kursi Sofa Pelayanan	2	Baik
5	Almari Arsip	2	Baik
6	Laptop	2	Baik
7	Komputer PC	2	Baik
8	Handycam	1	Baik
9	Proyektor	1	Baik

c. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Pemerintah Kabupaten Batang, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID Utama dibantu oleh PPID pembantu.

Pelayanan informasi publik di PPID Pemerintah Kabupaten Batang dikelola Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, dan dibantu Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik beserta para staff dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Pengelolaan informasi publik yang berbasis internet, dapat diunduh pada website PPID milik Pemerintah Kabupaten Batang dengan alamat <http://ppid.batangkab.go.id/>. Untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan Informasi Publik di PPID Pemerintah Kabupaten Batang, PPID Utama maupun PPID Pembantu tidak hanya aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan PPID Utama, tetapi juga mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada, maupun dari sumber bacaan lain yang relevan.

d. Anggaran dan Penggunaannya

Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Batang pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 87.000.000 terdiri dari sosialisasi pengelolaan terkait informasi publik, Rapat Koordinasi Teknis PPID, Pembentukan PPID Desa, uji konsekuensi dan pengumpulan bahan daftar informasi publik.

e. Kegiatan yang dilaksanakan

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah dilaksanakan beberapa kali Pelaksanaan Kegiatan pada Tahun 2018 antara lain :

1. Sosialisasi dan pembentukan kelembagaan PPID Desa Kabupaten Batang yang dihadiri oleh Kepala Desa beserta jajarannya pada tanggal 3 Juli 2018 sampai pada 18 Juli 2018 bertempat di setiap Kecamatan di Kabupaten Batang.
2. Forum Group Discussion (FGD) dengan tema Tata kelola Data Informasi Publik Berbasis Single Data Sistem dan Open Data dan Launching Pembentukan PPID Desa Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 30 Juli 2018 bertempat di Pendopo Pemerintah Kabupaten Batang dengan Peserta 85 orang terdiri dari PPID Pembantu OPD Kabupaten Batang.
3. Rapat Koordinasi Evaluasi PPID Kabupaten Batang pada tanggal 18 Oktober 2018 bertempat di Aula Kantor Kesbangpol dengan Peserta 65 orang terdiri dari Seluruh PPID Pembantu OPD kabupaten Batang.
4. Rapat Penyusunan Daftar Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Batang pada 2 Februari 2018 di Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang.
5. Rapat koordinasi pembahasan materi permohonan informasi publik setiap ada permintaan informasi publik dari masyarakat dengan

peserta rapat dari OPD atau PPID Pembantu beserta tim dari Bagian Hukum.

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi

a. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Pengumpulan dokumen Informasi publik yang berada di lingkup PPID Pemerintah Kabupaten Batang dihimpun di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik serta di Bidang Layanan Informasi dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah : (1) mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID Utama kepada unit kerja yang menguasai informasi publik; (2) menugaskan staf untuk meminta/ mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan.

Untuk informasi umum dan kegiatan PPID Pemerintah Kabupaten Batang dalam bentuk Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Batang, Profil Pemerintah Kabupaten Batang, Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan program kegiatan sudah di unggah melalui website <http://batangkab.go.id> dan <http://ppid.batangkab.go.id>

Pengolahan dokumen masih dilakukan dengan menyimpan di almari/rak khusus, sedangkan softcopy tetap berada di Bidang Dokumentasi dan Arsip atau pada Sekretaris/Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Sekretariat pada masing-masing OPD dan Pejabat yang membidangi Pelayanan Informasi pada BUMD.

III. Rincian Pelayanan Informasi Publik masing-masing Badan Publik Tahun 2018

No.	NAMA INSTANSI	Jumlah Permohonan Informasi Tahun 2018
1	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BATANG	4
2	SEKRETARIAT DPRD	0
3	INSPEKTORAT	0
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (DISDIKBUD)	1
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)	0
6	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB)	0
7	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN (DISPAPERTA)	1
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH)	
9	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA (DISPARPORA)	3
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA (DPMPTSP DAN NAKER)	1
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM (DISPERINDAGKOP DAN UKM)	1
12	DINAS KESEHATAN	0
13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (DPU DAN PR)	1
14	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN (DPRKP)	0
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DISPERMADES)	13
17	DINAS PERHUBUNGAN	0
18	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (DISKOMINFO)	4
19	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN (DISLUTKANAK)	1
20	DINAS SOSIAL	0
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN (DISPERPUSKA)	0

22	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BADAN PERENCANAAN DAN LITBANG)	2
23	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN SET DAERAH (BPKPAD)	0
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD)	0
25	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0
26	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	0
27	RSUD BATANG	1
28	RSUD LIMPUNG	1
29	KECAMATAN BATANG	0
30	KECAMATAN TULIS	0
31	KECAMATAN WARUNGASEM	0
32	KECAMATAN WONOTUNGGAL	0
33	KECAMATAN BANDAR	0
34	KECAMATAN BLADO	0
35	KECAMATAN REBAN	0
36	KECAMATAN KANDEMAN	0
37	KECAMATAN TERSONO	0
38	KECAMATAN GRINGSING	0
39	KECAMATAN SUBAH	0
40	KECAMATAN LIMPUNG	0
41	KECAMATAN BANYUPUTIH	0
42	KECAMATAN PECALUNGAN	0
43	KECAMATAN BAWANG	0
44	BAGIAN PEMERINTAHAN	0
45	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	0
46	BAGIAN HUKUM	0
47	BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	0
48	BAGIAN PEREKONOMIAN	0
49	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	0
50	BAGIAN ORGANISASI	0
51	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT	0
52	BAGIAN UMUM	0
	Jumlah	34

NO	BUMD	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2017
1	Perusahaan Daerah Aneka usaha	0
2	Perusahaan Daerah Air Minum	4
3	PT. BPR BAPERA Batang	0
4	PD. BPR BKK Batang	0
5	PD. BPR BKK Bandar	0
	TOTAL	4

IV. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Hambatan pengelolaan informasi publik antara lain adalah seluruh pejabat/aparat belum semua memahami tentang pentingnya penyediaan materi/ informasi publik yang harus dipublikasikan, maupun yang masuk dalam kategori untuk dikecualikan. Untuk itu perlu disosialisasikan secara terus menerus Kepmentan tentang informasi publik yang dikecualikan, yaitu informasi publik apa saja yang boleh dan tidak boleh diberikan kepada pemohon.

Kendala dalam Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan PPID Pemerintah Kabupaten Batang adalah staf dan pejabat dari unit kerja di lingkup Pemerintahan Kabupaten Batang sebagai penghasil informasi belum semua menganggap penting untuk menyampaikan dokumen–dokumen tentang informasi publik kepada PPID, termasuk kewajiban Badan Publik menyediakan dan memberikan pelayanan Informasi Publik.

Solusi untuk mengatasi masalah pemahaman tentang pentingnya pengelolaan informasi publik, diperlukan sosialisasi secara terus menerus baik melalui pertemuan khusus, maupun dalam rapat pimpinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkup PPID Pemerintah Kabupaten Batang, sudah diselenggarakan dengan baik, jika ada pemohon Informasi Publik yang mengajukan permohonan akan dilayani sesuai peraturan yang berlaku. Permintaan informasi dan dokumentasi publik dari pemohon hingga akhir tahun 2018 yang dilayani melalui Website <http://ppid.jatengprov.go.id> dan email ppid@jatengprov.go.id

Adapun register permohonan informasi publik dalam kurun waktu tahun 2012 hingga Desember 2017 sebagaimana berikut :

No	Tahun	Jumlah Pemohon	Informasi Diminta	Keputusan Diminta	Informasi Tidak Dicumpani	Keputusan Keberatan	Sengketa	Mediasi	Ajudikasi
1	2012	4	4	4	-	-	-	-	-
2	2013	3	3	3	-	-	-	-	-
3	2014	8	11	5	6	2	1	1	1
4	2015	7	8	7	1	-	1	1	1
5	2016	10	13	13	3	2	2	2	2
6	2017	13	22	22	4	2	-	-	-
7	2018	13	38	38	-	1	-	1	1
	Jumlah	58	99	67	14	7	4	5	5

V. Prestasi

Sebagai evaluasi terhadap ketaatan atas pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 telah melakukan pemeringkatan kepada Badan Publik Kabupaten/Kota se Jawa Tengah melalui beberapa tahapan penilaian yaitu pengiriman questioner, visitasi dan verifikasi dan bagi 20 Kabupaten/Kota yang masuk peringkat dilanjutkan presentasi di tingkat Provinsi. Dan untuk tahun ini, Badan Publik Kabupaten Batang memperoleh kategori sebagai Badan Publik Informatif Peringkat II Tingkat Provinsi Jawa Tengah.

VI. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Dari beberapa kesimpulan hasil monitoring dan evaluasi tersebut selanjutnya kami akan menindaklanjuti dengan beberapa langkah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi secara berkala dengan PPID Pembantu sehingga akan lebih mengetahui permasalahan yang dihadapi dan dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik oleh setiap PPID Pembantu.

- b. Membantu memfasilitasi pembuatan website bagi OPD yang belum memiliki melalui penyediaan domain oleh Dinas Kominfo Kab.Batang. Untuk itu melalui surat edaran PPID ke depan , diminta kepada OPD sesegera mungkin untuk menghubungi Dinas Kominfo dalam pemenuhan konten maupun update data website nya. Sehingga proses pengintegrasian data informasi pada Single Data System dapat segera terwujud.
- c. Guna memotivasi terhadap kinerja pengelolaan layanan informasi publik yang ada di PPID Pembantu, Pemerintah Kabupaten Batang melalui PPID akan menyelenggarakan pemeringkatan keterbukaan informasi publik PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang. Pemeringkatan direncanakan melalui beberapa tahapan penilaian dalam bulan September s/d November 2019.
- d. Meningkatkan pemahaman tentang keterbukaan informasi public melalui pendampingan langsung kepada Pemerintahan Desa pada forum di tingkat Kecamatan. Karena berdasarkan pengalaman selama ini pelayanan permohonan informasi oleh publik kepada Pemerintahan Desa belum ditindaklanjuti sebagaimana kewajiban Badan Publik dalam memenuhi permohonan informasi sesuai ketentuan yang berlaku.

VII. Saran dan Kesimpulan

Guna melengkapi dokumen informasi publik yang berada di bawah kewenangan PPID Pemerintah Kabupaten Batang diharapkan masing-masing PPID Pembantu dapat memberikan dokumen-dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang kepada PPID Utama, agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasikan dengan baik sehingga pelayanan bisa dilaksanakan lebih efektif, efisien dan sederhana.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam rangka pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, maka Pemerintah Kabupaten Batang selalu berupaya menyelenggarakan pelayanan informasi secara cepat, tepat dan sederhana dengan mengoptimalkan pelayanan dari PPID Desa, PPID Pembantu dan PPID Utama melalui layanan secara elektronik dengan website www.ppid.batangkab.go.id integrasi dengan sistem open data.

PENUTUP

Bahwa dalam rangka pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, maka Pemerintah Kabupaten Batang selalu berupaya menyelenggarakan pelayanan informasi secara cepat, tepat dan sederhana dengan mengoptimalkan pelayanan dari PPID Desa, PPID Pembantu dan PPID Utama melalui layanan secara elektronik dengan membuat website www.ppid.batangkab.go.id.

Batang, 18 Januari 2018

**An. Kepala Dinas Kominfo
Kabupaten Batang
Kabid IKP
Selaku PPID Utama**



PUJI SETYOWATI, SH
NIP. 19701212 199203 2 003

DOKUMENTASI KEGIATAN Penguatan Kelembagaan PPID TAHUN 2018

1. Sosialisasi dan pembentukan kelembagaan PPID Desa Kabupaten Batang yang dihadiri oleh Kepala Desa beserta jajarannya pada tanggal 3 Juli 2018 sampai pada 18 Juli 2018 bertempat di setiap Kecamatan di Kabupaten Batang.



2. Forum Group Discussion (FGD) dengan tema Tata kelola Data Informasi Publik Berbasis Single Data Sistem dan Open Data dan Launching Pembentukan PPID Desa Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 30 Juli 2018 bertempat di Pendopo Pemerintah Kabupaten Batang dengan Peserta 85 orang terdiri dari PPID Pembantu OPD dan PPID Desa Perwakilan Kabupaten Batang.





3. Rapat Koordinasi Evaluasi PPID Kabupaten Batang pada tanggal 18 Oktober 2018 bertempat di Aula Kantor Kesbangpol dengan Peserta 65 orang terdiri dari Seluruh PPID Pembantu OPD kabupaten Batang.



4. Rapat Penyusunan Daftar Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Batang pada 2 Februari 2018 di Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang.



5. Rapat koordinasi pembahasan materi permohonan informasi publik setiap ada permintaan informasi publik dari masyarakat dengan peserta rapat dari OPD atau PPID Pembantu beserta tim dari Bagian Hukum.



6. Uji Publik dan Penerimaan Penghargaan Pemerintah Kabupaten Batang sebagai Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Jawa tengah Tahun 2018

